



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Zainal Arifin alias Arif Bin Sadiyanto; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | 21 tahun / 17 Juli 2000; |
| 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki Laki; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kedunggalar Rt.01 Rw.03, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar; |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 22 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 22 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Arifin alias Arif Bin Sadiyanto** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Zainal Arifin alias Arif Bin Sadiyanto berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan rutan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO Y 15 warna hitam beserta sim cardnya;
 - Uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BRI nomor rekening No rek 3242010007262509 an KARYSMA NUR HASANAH tanggal 17 September 2021;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah simcard 085940462591;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di dalam warung milik SUJAUN tepatnya di Dusun Blambang RT 05 RW 03, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" dilakukan dengan cara:

Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO melayani pembelian permainan judi togel yang mendompleng siaran Hongkong secara online melalui HP di aplikasi jenis "FIA TOGEL" dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh terdakwa lalu ditransfer melalui aplikasi "DANA" yang ada di Handphone milik terdakwa untuk ditransfer melalui ATM BRI ke rekening BRI dengan nomor rekening No rek 3242010007262509 an KARYSMA NUR HASANAH, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO mendapatkan diskon 20 % dari setiap totalan pembelian togel yang akan menjadi keuntungan pribadi;

Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp350.000,- jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan, bahwa dalam permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok akan muncul tulisan "WIN" jika tidak cocok nomor taruhan akan muncul tulisan "LOSE"

Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO pada saat menerima tombongan judi togel tidak ada izin dari pemerintah dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Ngawi ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y 15 warna hitam beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp30.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama ZAINAL ARIFIN
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BRI nomor rekening No rek 3242010007262509 an KARYSMA NUR HASANAH tanggal 17 September 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UURI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di dalam warung milik SUJAUN tepatnya di Dusun Blambang RT 05 RW 03, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi "telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dilakukan" dengan cara:

Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO melayani pembelian permainan judi togel yang mendompleng siaran Hongkong secara online melalui HP di aplikasi jenis "FIA TOGEL" dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh terdakwa lalu ditransfer melalui aplikasi "DANA" yang ada di Handphone milik terdakwa untuk ditransfer melalui ATM BRI ke rekening BRI dengan nomor rekening No rek 3242010007262509 an KARYSMA NUR HASANAH, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO mendapatkan diskon 20 % dari setiap totalan pembelian togel yang akan menjadi keuntungan pribadi;

Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp350.000,- jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan, bahwa dalam permainan tersebut jika nomor yang dipasang cocok akan muncul tulisan "WIN" jika tidak cocok nomor taruhan akan muncul tulisan "LOSE"

Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO pada saat menerima tombongan judi togel tidak ada izin dari pemerintah dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Ngawi ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y 15 warna hitam beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp30.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama ZAINAL ARIFIN
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BRI nomor rekening No rek 3242010007262509 an KARYSMA NUR HASANAH tanggal 17 September 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UURI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **David Setiawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
 - Bahwa benar saksi dan saksi Yunan Syanief telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di dalam warung milik SUJAUN tepatnya di Dusun Blambang RT 05 RW 03, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO melayani pembelian permain judi togel yang mendompleng siaran Hongkong secara online melalui HP di aplikasi jenis "FIA TOGEL" dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh terdakwa lalu ditransfer melalui aplikasi "DANA" yang ada di Handphone milik terdakwa untuk ditransfer melalui ATM BRI ke rekening BRI dengan nomor rekening No rek 3242010007262509 an

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYSMA NUR HASANAH , dalam permainan judi togel tersebut terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO mendapatkan diskon 20 % dari setiap totalan pembelian togel yang akan menjadi keuntungan pribadi;

- Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp350.000,- jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;

- Bahwa terhadap penjualan angka togel ini terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penjualan angka togel tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yunan Syanief**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;

- Bahwa benar saksi dan saksi David Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di dalam warung milik SUJAUN tepatnya di Dusun Blambang RT 05 RW 03, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO melayani pembelian permainan judi togel yang mendompleng siaran Hongkong secara online melalui HP di aplikasi jenis "FIA TOGEL" dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh terdakwa lalu ditransfer melalui aplikasi "DANA" yang ada di Handphone milik terdakwa untuk ditransfer melalui ATM BRI ke rekening BRI dengan nomor rekening No rek 3242010007262509 an KARYSMA NUR HASANAH , dalam permainan judi togel tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO mendapatkan diskon 20 % dari setiap totalan pembelian togel yang akan menjadi keuntungan pribadi;

- Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp350.000,- jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa terhadap penjualan angka togel ini terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penjualan angka togel tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **Zainal Arifin alias Arif Bin Sadiyanto** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang praktek tindak pidana perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di dalam warung milik SUJAUN tepatnya di Dusun Blambang RT 05 RW 03, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO melayani pembelian permainan judi togel yang mendompleng siaran Hongkong secara online melalui HP di aplikasi jenis "FIA TOGEL" dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh terdakwa lalu ditransfer melalui aplikasi "DANA" yang ada di Handphone milik terdakwa untuk ditransfer melalui ATM BRI ke rekening BRI dengan nomor rekening No rek 3242010007262509 an KARYSMA NUR HASANAH , dalam permainan judi togel tersebut terdakwa ZAINAL ARIFIN ALS. ARIF BIN SADIYANTO mendapatkan diskon 20 % dari setiap totalan pembelian togel yang akan menjadi keuntungan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp350.000,- jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa terhadap penjualan angka togel ini terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penjualan angka togel tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone merk VIVO Y 15 warna hitam beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama ZAINAL ARIFIN
- 1 (satu) lembar bukti tranfer ke rekening BR nomor rekening No rek 3242010007262509 an KARYSMA NUR HASANAH tanggal 17 September 2021;
- 1 (satu) sim card No 085940462591 ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 22.15 Wib bertempat di dalam warung milik SUJAUN tepatnya di Dusun Blambang RT 05 RW 03, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Zainal Arifin alias Arif Bin Sadiyanto karena telah bermain judi dan memberikan fasilitas untuk permainan judi jenis judi togel;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Y 15 berwarna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BRI nomor rekening No rek 3242010007262509 atas nama Karysma Nur Hasanah tanggal 17 September 2021, 1 (satu) sim card Nomor 085940462591 dan Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis judi togel hongkong dimana awalnya terdakwa terdakwa melayani pembelian permain judi togel yang mendompleng siaran Hongkong secara online melalui HP di aplikasi jenis “FIA TOGEL” dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh terdakwa lalu ditransfer melalui aplikasi “DANA” yang ada di Handphone milik terdakwa untuk ditransfer melalui ATM BRI ke rekening BRI dengan nomor rekening No rek 3242010007262509 atas nama Karysma Nur Hasanah, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan diskon 20 % dari setiap totalan pembelian togel yang akan menjadi keuntungan pribadi;
- Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan, bahwa dalam permainan tersebut jika nomor yang dipasang cocok akan muncul tulisan “WIN” jika tidak cocok nomor taruhan akan muncul tulisan “LOSE”;
- Bahwa terhadap penjualan angka togel ini terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penjualan angka togel tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Tanpa Izin;
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, dengan tidak perdu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Zainal Arifin alias Arif Bin Sadiyanto** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin dalam unsur ini adalah tidak ada izin dari pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, menerangkan bahwa tempat dimana permainan judi togel jenis togel hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa disebuah warung milik SUJAUN tepatnya di Dusun Blambang Rt.05 Rw.03, masuk di Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi yang ternyata di daerah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian maupun pihak manapun yang berwenang untuk dilakukannya permainan judi jenis togel sebagaimana yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan pada khayalak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan Perjudian, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan itu Diadakan suatu Syarat atau Dipenuhi suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan Pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua taruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para pemain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 22.15 Wib bertempat di dalam warung milik SUJAUN tepatnya di Dusun Blambang RT 05 RW 03, Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Zainal Arifin alias Arif Bin Sadiyanto karena telah bermain judi dan memberikan fasilitas untuk permainan judi jenis judi togel;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Y 15 berwarna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar bukti tranfer ke rekening BRI nomor rekening No rek 3242010007262509 atas nama Karysma Nur Hasanah tanggal 17 September 2021, 1 (satu) sim card Nomor 085940462591 dan Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis judi togel hongkong dimana awalnya terdakwa terdakwa melayani pembelian permain judi togel yang mendompleng siaran Hongkong secara online melalui HP di aplikasi jenis "FIA TOGEL" dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh terdakwa lalu ditransfer melalui aplikasi "DANA" yang ada di Handphone milik terdakwa untuk ditransfer melalui ATM BRI ke rekening BRI dengan nomor rekening No rek 3242010007262509 atas nama Karysma Nur Hasanah, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan diskon 20 % dari setiap totalan pembelian togel yang akan menjadi keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan, bahwa dalam permainan tersebut jika nomor yang dipasang cocok akan muncul tulisan "WIN" jika tidak cocok nomor taruhan akan muncul tulisan "LOSE";

Menimbang, bahwa terhadap penjualan angka togel ini terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam penjualan angka togel tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi dan turut serta pada permainan*" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO Y 15 warna hitam beserta sim cardnya dan Uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan alat komunikasi yang mempunyai nilai ekonomis, serta merupakan uang hasil tindak pidana perjudian, maka perlu ditetapkan agar handphone dan sejumlah uang tunai tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) sim card Nomor 085940462591 yang berisi tombokan nomer togel merupakan simcard yang menjadi sarana melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk untuk dirusak dan dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama terdakwa dan 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BRI nomor rekening No rek 3242010007262509 atas nama Karysma Nur Hasanah tanggal 17 September 2021 merupakan barang milik terdakwa maka selayaknya dikembalikan kepada terdakwa Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membala dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri terdakwa dimana terdakwa merasa berat atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan santun dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL :

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Arifin alias Arif Bin Sadiyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk VIVO Y 15 warna hitam beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BRI nomor rekening No rek 3242010007262509 atas nama Karysma Nur Hasanah tanggal 17 September 2021;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah simcard nomor 085940462591 yang berisi tombongan nomer togel;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Reza Prasetya, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Djoko Santoso, S.H.